



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan Setiawan Bin Rusli Efendi Harahap
 2. Tempat lahir : Jakarta
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/15 Oktober 1982
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Perum Griya Nagari Blok B No. 3 RT. 01 RW. 15
Desa Watugede Kecamatan Singosari Kab. Malang
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Ruslan Setiawan Bin Rusli Efendi Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Teguh Priantohadi, S.Pd., S.H dan David Rianto, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Teguh Priantohadi, S.Pd., S.H dan Rekan, bertempat di Perum Bandara Santika Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1/2 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kab. Malang berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 12 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor

296/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 16

Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN SETIAWAN Bin RUSLI EFENDI**

HARAHAP, bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang sengaja*

memberi sarana untuk melakukan kejahatan yaitu *dengan sengaja dan*

tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-

olah data otentik" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLAN SETIAWAN Bin**

RUSLI EFENDI HARAHAP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan

perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand Phone merk Xiaomi Mi 8 Lite warna hitam bersama sim card No 081216188767 dan No 089531858173.

- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA Gold nomor 5307 – 9520 – 0052 – 9483.

- 1 (satu) buah buku rekening BCA Norek : 4001593115 an. VEDHA DYFAL.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya agar menyatakan Terdakwa Ruslan Setiawan

bin Rusli Efendi Harahap tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan JPU, merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada negara atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruhnya pembelaan atau pledooi Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya terdahulu :

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSLAN SETIAWAN Bin RUSLI EFENDI HARAHAH pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada bulan Pebruari 2020 bertempat dirumahnya yaitu Perum Griya Nagari Blok B No. 3 RT. 01 RW. 15 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kab. Malang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”*** terhadap perbuatan ***“setiap orang dengan sengaja dan tanpa tanpa hak atau melawan hukum melakukan memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”***, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa RUSLAN SETIAWAN Bin RUSLI EFENDI HARAHAH ditangkap oleh petugas Kepolisian Poda Jawa Timur karena telah menjual Akun Driver Gojek yang dibeli dari Manado Sulawesi Utara kepada Saksi MOHAMAD ZAINI Bin. MACHMUD FAUZI (dalam perkara lain).

Bahwa terdakwa RUSLAN SETIAWAN Bin RUSLI EFENDI HARAHAH membeli Akun Driver Gojek dari Manado Sulawesi Utara dengan cara :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar bulan Nopember 2019 terdakwa RUSLAN SETIAWAN Bin RUSLI EFENDI HARAHAH bergabung dalam anggota Group Gojek On Line Manado di Facebook yang semuanya anggotanya dari Driver Gojek On Line yang berada di Manado.

Dalam Facebook Group Gojek Online Manado tersebut terdakwa RUSLAN SETIAWAN Bin RUSLI EFENDI HARAHAH melihat ada yang mengiklankan tentang penawaran dijualnya Akun Driver Gojek Online serta mencantumkan nomor WA yang bisa dihubungi.

Selanjutnya terdakwa RUSLAN SETIAWAN Bin RUSLI EFENDI HARAHAH menghubungi Nomor WhatsApp dengan No 081243678427 atas nama FAUZAN KALEW dan selanjutnya terdakwa membeli Akun Driver Gojek atas nama FAUZAN KALEW dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Akun Driver Gojek tersebut OLEH terdakwa dijual kepada saksi MOHAMMAD ZAINI Bin. MACHMUD FAUZI (dalam perkara lain) dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Setelah pembelian Akun Driver Gojek pertama tersebut terdakwa RUSLAN SETIAWAN Bin RUSLI EFENDI HARAHAH kembali membeli Akun Driver kembali secara bertahap antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020 sebanyak 12 (dua belas) Akun Driver dari Manado sehubungan dengan Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin. MACHMUD FAUZI memesan kembali kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa RUSLAN SETIAWAN Bin RUSLI EFENDI HARAHAH selanjutnya menjual 12 (dua belas) Akun Driver Gojek dengan harga Per Akun sebesar Rp. 1,600.000,- kepada saksi MOHAMMAD ZAINI Bin. MACHMUD FAUZI nama orang lain (semuanya atas nama orang Manado) tanpa sepengetahuan pemilik Akun dan juga tidak seijin PT. Gojek Indonesia selaku pemilik akun resmi.

Bahwa sebelum menjual Akun-akun Gojek tersebut kepada saksi MOHAMMAD ZAINI Bin. MACHMUD FAUZI, terdakwa menjelaskan bahwa Akun-akun Gojek tersebut adalah milik orang lain (semuanya atas nama orang Manado) dan tanpa sepengetahuan pemilik Akun.

Bahwa menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI no 12/2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pasal 2 ayat 1 menerangkan 'Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi, kecuali untuk keperluan registrasi, untuk proses registrasi menggunakan nomer NIK dan nomer KK milik pelanggan prabayar sendiri, maka terhadap pelaku

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jujur dalam melaksanakan registrasi kartu perdana yang di dalamnya melakukan aktivitas transaksi elektronik, maka yang melakukan registrasi kartu prabayar dengan memakai NIK atau nomer KK orang lain, kemudian digunakan untuk orang yang berbeda tapi seolah olah datanya asli, maka telah melakukan manipulasi data yang menghasilkan atau menciptakan informasi elektronik atau data elektronik yang seolah olah otentik atau asli ;

Barang bukti yang disita dari terdakwa RUSLAN SETIAWAN Bin RUSLI EFENDI HARAHAH pada saat penangkapan yaitu :

- a. 1 (satu) buah hand Phone merk Xiami Mi 8 Lite warna hitam bersama sim card No 081216188767 dan No 089531858173.
- b. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA Gold nomor 5307 – 9520 – 0052 – 9483.-
- c. 1 (satu) buah buku rekening BCA Norek : 4001593115 an. VEDHA DYFAL.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 35 jo Pasal 51 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 15 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 296 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mlg atas nama Terdakwa RUSLAN SETIAWAN Bin RUSLI EFENDI HARAHAH tersebut diatas ;
 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi MOHAMMAD ZAINI Bin MACHMUD FAUZI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Desember 2019 yaitu pada waktu pertama kali saksi pesan akun driver Gojek online melalui telegram dan saling bertukar nomor WA dan pernah bertemu hanya sekali pada waktu terdakwa mengantar akun driver Gojek kerumah saksi.
- bahwa saksi telah membeli akun driver Gojek dari terdakwa dengan cara yaitu sekitar bulan Desember 2019 sewaktu saksi melihat iklan di grop

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Telegram disana terdakwa memposting "jual akun driver Gojek" kemudian saksi minta nomor WhatsApp terdakwa melalui Telegram, kemudian terdakwa memberikan nomor WhatsApp dimana untuk nomornya saksi lupa selanjutnya terjadi komunikasi antara saksi dengan terdakwa dimana dalam pembicaraan tersebut saksi pesan akun driver Gojek sebanyak 1 (satu) akun driver kepada terdakwa, dimana pada waktu itu terdakwa memberi harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi mentransfer uang pembelian akun tersebut kepada terdakwa ke Rek BCA nomor lupa An. Vedha dan setelah uangnya dikirim oleh saksi maka terdakwa mengirim nomor akun driver Gojek dan setelah akun driver tersebut aktif maka saksi mengganti nomor HP akun driver tersebut.

- bahwa saksi setelah transaksi pembelian akun driver tersebut selesai maka saksi memesan dan membeli kembali akun driver Gojek secara bertahap sampai dengan bulan Pebruari 2020 sekitar kurang lebih 30 (tiga) puluh akun driver Gojek kepada terdakwa.

- bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) akun driver Gojek yang saksi beli tersebut berasal dari Manado karena nomor Polisi kendaraan yang terdaftar dalam akun driver semuanya berasal dari Manado dan saksi lupa siapa nama pemilik dari akun driver Gojek tersebut karena setelah saksi mendapatkan nomor HP para pemilik akun driver tersebut saksi langsung mengganti nomor HP yang lama dengan no HP yang baru.

- bahwa saksi sejak bulan Desember 2019 s/d Pebruari 2020 saksi telah membeli akun driver Gojek kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) akun driver Gojek dengan rincian yaitu : sekitar bulan Desember 2019 saksi membeli 1 (satu) akun driver Gojek dengan harga sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal lupa bulan Desember 2019 saksi membeli kembali sebanyak 8 (delapan) akun driver dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per akun sedangkan untuk berapa kali transaksinya saksi lupa, sekitar bulan Januari 2020 saksi membeli kembali akun driver sebanyak 15 (lima belas) akun dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per Akun, sedangkan untuk berapa kali transaksinya saksi lupa dan sekitar bulan Pebruari 2020 saksi membeli kembali sebanyak 6 (enam) akun driver dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per akun, sedangkan untuk berapa kali transaksinya saksi lupa.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan akun driver Gojek dari Manado tersebut dan saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menjual akun driver Gojek tersebut serta saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa membeli akun driver tersebut dari Manado tetapi kalau dijualnya kepada saksi tentunya dengan maksud untuk mencari keuntungan belaka.
- bahwa pertama kali saksi membeli akun driver kepada terdakwa tersebut, terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi, namun sekitar pertengahan bulan Desember 2019 sewaktu saksi pesan akun driver kembali kepada terdakwa dimaksud saksi memberitahu kepada terdakwa bahwa akun driver yang saksi beli tersebut akan saksi pergunakan untuk melakukan order Gojek fiktif namun terdakwa tetap memberikan akun driver Gojek yang saksi pesan tersebut.
- bahwa Saksi menerangkan cara kerja saksi dalam melakukan pemesanan order fiktif dimaksud diatas adalah sebagai berikut :
Saksi menyiapkan 3 buah handphone berbeda yang masing masing mempunyai peranan berbeda antara lain sebagai berikut
 - 1 buah handphone saksi gunakan untuk login sebagai customer (dengan menggunakan data identitas fiktif, nomor handphone dari simcard yang sudah saksi siapkan, handphone tersebut nantinya akan saksi gunakan untuk membuat pesanan makanan ke resto dengan menggunakan aplikasi, handphone customer tersebut saksi atur lokasi GPS.nya ke suatu tempat yang jaraknya sekitar 1 – 2 KM dari lokasi resto.
 - 1 buah handphone saksi gunakan untuk login sebagai driver Gojek, yang mana nantinya akan saksi pergunakan untuk menerima pesanan, mengambil pesanan dan mengantarkannya ke customer palsu yang sudah saksi tentukan sebelumnya. Dengan menggunakan aplikasi handphone tersebut saksi atur lokasinya berada sedekat mungkin dengan lokasi resto / warung palsu yang saksi buat.
 - 1 buah Handphone saksi gunakan untuk login sebagai resto / warung makanan yang nantinya akan menerima pesanan yang saksi buat. Handphone tersebut saksi atur lokasinya menyesuaikan alamat resto / warung fiktif yang sebelumnya sudah terdaftar di Layanan Go Food.
- bahwa setelah ketiga handphone tersebut sudah siap untuk digunakan, saksi melakukan top up / penambahan saldo Gopay pada handphone yang akan saksi gunakan sebagai customer, besarnya nominal top up yang saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan tergantung pada besarnya nilai pembelian barang ditambah estimasi ongkos kirim.

- bahwa Saksi membuat pemesanan pembelian makanan / minuman ke resto / warung fiktif yang sudah saksi persiapkan sebelumnya dengan menggunakan handphone yang sudah login ke akun customer.
- bahwa pesanan yang saksi buat tersebut masuk ke sistem aplikasi Gojek, maka sistem akan menentukan driver mana yang akan memproses pesanan saksi berdasarkan algoritma penghitungan berdasarkan jarak terdekat lokasi driver dari resto / warung. Karena saksi sudah mempersiapkan lokasi driver palsu dengan menggunakan aplikasi maka sistem akan otomatis mengeksekusi driver palsu yang sudah saksi tentukan tersebut yang akan menerima / memproses pesanan saksi.
- bahwa driver palsu yang saksi persiapkan menerima order, saksi mempergunakan aplikasi ZEPVIT dan SAG Mode untuk menggerakkan lokasi driver agar seolah-olah bergerak menuju resto / warung untuk mengambil pesanan saksi. Dalam aplikasi tersebut saksi atur juga kecepatan rata-rata driver sehingga sistem aplikasi Gojek tidak akan mendeteksi kecurangan yang saksi buat, sistem pada layanan Gojek akan membaca bahwa ada seorang driver sedang bergerak menuju lokasi resto untuk mengambil pesanan, padahal kenyataannya hal tersebut adalah manipulasi yang saksi buat.
- bahwa driver tiba di lokasi resto / warung selanjutnya saksi mempergunakan handphone resto / warung untuk memverifikasi pesanan dan melaporkan ke sistem aplikasi Gojek bahwa pesanan sedang di proses, setelah sekitar 5 menit handphone driver akan saksi laporkan ke sistem Gojek bahwa pesanan sudah diterima dan siap diantarkan ke lokasi customer fiktif yang saksi buat.
- bahwa dengan aplikasi yang sudah terinstal di handphone driver palsu saksi menggerakkan posisi driver dari lokasi resto / warung menuju lokasi customer, saat itu juga saksi tentukan berapa kecepatan rata-rata driver saat dalam perjalanan sehingga sistem aplikasi Gojek tidak mendeteksi kecurangan / manipulasi yang saksi buat.
- bahwa setelah beberapa menit, handphone yang berperan sebagai driver seolah-olah telah tiba di lokasi customer untuk mengantarkan pesanan dan kemudian dengan menggunakan akun customer saksi menyatakan bahwa pesanan yang saksi buat sudah selesai / barang sudah saksi terima.
- bahwa setelah transaksi dinyatakan selesai oleh sistem aplikasi Gojek, maka saldo Gopay yang ada di akun customer akan berkurang nominalnya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung harga barang / makanan yang saksi pesan ditambah dengan ongkos kirim yang dihitung berdasarkan jarak tempuh.

- bahwa dari transaksi fiktif tersebut keuntungan yang saksi peroleh berasal dari subsidi ongkos kirim yang masuk ke akun driver, hal itu saksi lakukan berulang ulang, dalam satu hari saksi bisa melakukan transaksi pemesanan fiktif sebanyak sekitar 400 transaksi.
- Bahwa ketika jumlah saldo Go Pay yang terakumulasi di akun driver palsu sudah banyak, biasanya akan saksi lakukan pencairan / withdrawal ke rekening rekening yang sudah saksi daftarkan dalam akun driver tersebut sehingga saksi bisa memperoleh uang tunai.

Bahwa keuntungan saksi dari aplikasi dan akun milik Gojek yang saksi peroleh dari transaksi 400 kali dikali Rp.4.000,- yaitu Rp.1.600.000.-, (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap harinya dan terdakwa lakukan hal tersebut setiap hari sabtu, selasa, Kamis dan jum'at dan setengah hari untuk hari senin, rabu dan minggu.

- bahwa saksi telah melakukan pemesanan / order fiktif dengan menggunakan 41 Akun driver milik orang lain.
- bahwa saksi telah melakukan order/pemesanan fiktif dari bulan Agustus 2019 s/d tanggal 7 Februari 2020 sebanyak 30.848 orderan fiktif dengan rata rata order fiktif setiap harinya kurang lebih sebanyak 200 order fiktif, selain menggunakan akun driver fiktif, saksi juga menggunakan akun resto untuk melakukan pemesanan/order fiktif sebanyak 30 (tiga puluh) akun resto ;

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa

Saksi ISWADY KADJU, keterangannya yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan akun driver Gojek online dengan ID driver No : 541287985 dengan kendaraan No Pol : DB – 5256 – ME tersebut adalah milik saksi.
- bahwa saksi terdaftar sebagai mitra kerja PT. Gojek Indonesia Cab. Manado yang beralamat di Jl. Piere Tendean Bahumal Kota Manado sekitar tahun 2017 s/d 2018 dimana saksi terdaftar sebagai pemilik akun driver Gojek online dengan ID No : 541287985.
- bahwa pada waktu saksi mendaftar sebagai mitra Kerja PT. Gojek Indonesia Cab. Manado secara resmi dimana pada waktu itu saksi menyerahkan persyaratan berupa : foto copy KTP, SKCK, Ijazah Terakhir, SIM, STNK dan Nomor HP saksi yang pada saat mendaftar dengan menggunakan HP No : 085397057172.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akun driver Gojek tersebut saksi penggunaan hanya sampai pertengahan tahun 2019 saja dan setelah itu saksi sebagai penceramah di Masjid sehingga akun driver milik saksi tersebut tidak terpakai (Pasif).
- bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020 saksi bertemu dengan Sdr. Kris alamat Manado dimana pada waktu itu Sdr. Kris hendak menjadi driver Gojek, karena akun driver Gojek saksi tidak terpakai (pasif) sehingga saksi menjual akun driver tersebut kepada Sdr. Kris seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- bahwa pada waktu Sdr. Kris RIS hendak membeli akun driver milik saksi tersebut mengatakan akan dipergunakan sendiri oleh Sdr. Kris.
- bahwa pada waktu saksi menjual akun driver Gojek tersebut kepada Sdr. Kris saksi juga menyerahkan kelengkapan akun driver tersebut berupa : Sim card Telkomsel As dengan No : 085397057172, password ID Driver 541287985, Email beserta nomor pinnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual akun driver Gojek milik saksi dengan ID No : 541287985 tersebut kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa

Saksi WAHYU FIRMASYA NURSALAM, keterangannya yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan akun driver Gojek online dengan ID driver No : 700306993 serta dengan kendaraan No Pol : DB – 4421 – MR tersebut adalah milik saksi sendiri.
- bahwa saksi terdaftar sebagai mitra Kerja PT. Gojek Indonesia Cab. Manado yang beralamat di kawasan Mega Mas Kota Manado sekitar tahun 2018 dimana pada waktu itu saksi terdaftar sebagai pemilik akun driver Gojek online dengan ID No : 700306993.
- bahwa pada waktu saksi mendaftar sebagai mitra PT. Gojek Indonesia Cab. Manado secara resmi dimana pada waktu itu saksi menyerahkan persyaratan berupa : foto copy KTP, SKCK, Ijazah Terakhir, SIM, STNK dan Nomor HP saksi yang pada saat mendaftar dengan menggunakan HP yang nomornya saksi lupa.
- bahwa akun driver Gojek tersebut belum sempat saksi penggunaan karena saksi mendapat pekerjaan lain sehingga saksi tidak memiliki waktu untuk menjadi driver Gojek sehingga akun driver milik saksi tersebut tidak terpakai (pasif).
- bahwa pada tahun 2019 akun driver saksi tersebut dipakai oleh teman saksi yang bernama Sdr. Yoga, alamat Manado dimana pada waktu itu Sdr. Yoga hendak menjadi driver Gojek, karena akun driver Gojek saksi tidak terpakai (pasif) sehingga saksi memberikan akun driver tersebut kepada

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yoga dan pada waktu itu Sdr. Yoga memberikan saksi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya administrasi aja.

- bahwa pada waktu Sdr. Yoga hendak membeli akun driver milik saksi tersebut mengatakan akan dipergunakan sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa

Saksi MOHAMMAD RIZAL IZZATI, S.Si., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun dengan saksi Mohamad Zaini Bin Machmud Fauzi ;

- bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Gojek Indonesia sebagai staf bagian Investigator Wilayah Jawa Timur sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang namun sebelumnya saksi sebagai fraud analis di PT. Gojek Indonesia pusat di Jakarta yang bertugas untuk melakukan analisa dan investigasi terhadap temuan atau laporan adanya tindakan kecurangan di internal dan external PT. Gojek dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Donny Constanten Pitoy selaku manager regional investigator PT. Gojek Indonesia.

- bahwa sesuai data yang ada di sisten PT. Gojek bahwa yang telah melakukan pemesanan/order Gofood fiktif dengan menggunakan akun coustomer Gojek, akun driver Gojek dan akun resto adalah Saksi Mohamad Zaini alamat Jl. Danau Sentani Utara C 18 Kota Malang.

- bahwa sesuai data yang ada di sisten PT. Gojek bahwa saksi Mohamad Zaini yang telah melakukan pemesanan/order Go food fiktif dengan menggunakan akun coustomer, akun driver dan akun resto Gojek sejak bulan Agustus 2019 s/d tanggal 07 Februari 2020 dengan cara saksi Mohamad Zaini melakukan pemesanan/order ke merchant Gofood yang saksi Mohamad Zaini miliki lalu order tersebut dijalankan menggunakan akun driver milik orang lain yang dia jalankan sendiri seolah-olah order tersebut ada namun kenyataannya semua order tersebut fiktif.

- bahwa berdasarkan data yang ada di sitem PT. Gojek Indonesia bahwa saksi Mohamad Zaini Bin Machmud Fauzi telah melakukan pemesanan / order fiktif dengan menggunakan 41 Akun driver milik orang lain diantaranya termasuk akun driver milik saksi Iswadi Kadju dengan No ID 541287985 dan akun milik saksi Wahyu Firmansya nursalam dengan No ID 700306993.

- Bahwa keuntungan saksi Mohammad Zaini sehari dari aplikasi dan akun milik Gojek yang saksi Mohammad Zaini peroleh dari transaksi 400 kali dikali Rp.4.000,- yaitu Rp.1.600.000.-, (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg



setiap harinya dan terdakwa lakukan hal tersebut setiap hari sabtu, selasa, kamis dan jum'at dan setengah hari untuk hari senin, rabu dan minggu.

- bahwa berdasarkan data yang ada di sitem PT. Gojek Indonesia saksi Mohamad Zaini telah melakukan pemesanan / order fiktif dengan menggunakan 41 Akun driver milik orang lain, Saksi menerangkan bahwa sesuai data yang ada di Sistem PT. Gojek, saksi Mohamad Zaini Bin Machmud Fauzi telah melakukan order/pemesanan fiktif dari bulan Agustus 2019 s/d tanggal 7 Februari 2020 sebanyak 30.848 orderan fiktif dengan rata rata order fiktif setiap harinya kurang lebih sebanyak 200 order fiktif, selain mengunakan akun driver fiktif, saksi Mohamad Zaini Bin Machmud Fauzi juga menggunakan akun resto untuk melakukan pemesanan/order fiktif sebanyak 30 (tiga) puluh akun resto terdiiri dari yaitu : Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di sistem PT. Gojek Indonesia, saksi Mohamad Zaini telah melakukan order/pemesanan fiktif dari bulan Agustus 2019 s/d tanggal 7 Februari 2020 sebanyak 30.848 orderan fiktif dengan rata rata order fiktif setiap harinya kurang lebih sebanyak 200 order fiktif.

- bahwa sistem pemberian ongkos kirim dan voucher kepada mitra PT. Gojek (Mohamad Zaini) akan diberikan melalui aplikasi akun coustomer sebesar Rp. 4000,- per order X banyaknya order dan voucher sebesar Rp. 10.000,- per order yang akan langsung masuk kedalam saldo merchant fiktif milik saksi Mohamad Zaini.

- bahwa akun driver yang dipergunakan oleh saksi Mohamad Zaini untuk melakukan ordes fiktif semuanya merupakan akun driver milik PT. Gojek Indonesia Cabang Manado Sulawesi Utara dan awalnya saksi tidak tahu dari mana saksi Mohamad Zaini mendapatkan akun driver Gojek Madano tersebut akan tetapi selanjutnya saksi mengetahui bahwa saksi Mohamad Zaini mendapatkan akun driver tersebut dengan cara membeli dari terdakwa.

- bahwa maksud dan tujuan dari saksi Mohamad Zaini melakukan pemesanan/order fiktif dengan menggunakan akun driver, customer dan resto dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari diskon voucher dan subsidi ongkos kirim untuk keperluan pribadi.

- bahwa berdasarkan data yang ada di sistem PT. Gojek Indonesia bahwa atas perbuatan saksi Mohamad Zaini dan terdakwa tersebut pihak PT. Gojek mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 410.766.000,- (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa

Saksi ITOK SUHENDRICK, memberikan keterangan dibawah sumpah secara teleconference yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2020 pukul 17.00 Wib di rumahnya Perum Griya Nagari Blok B No. 3 RT 01 RW 15 Ds. Watugede Kec. Singosari Kab. Malang karena diduga melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan oleh saksi Mohammad Zaini, Dkk (terdakwa) karena terdakwa telah menjual akun driver Gojek milik orang lain kepada saksi Mohammad Zaini dimana akun driver Gojek tersebut telah dipergunakan untuk melakukan serangkaian order Gojek fiktif oleh saksi Mohammad Zaini.
- bahwa sejak bulan Desember 2019 s/d Pebruari 2020 terdakwa telah menjual 12 (dua belas) akun driver Gojek kepada saksi Mohammad Zaini dimana semua akun driver Gojek tersebut oleh terdakwa beli dari Manado Sulawesi Utara secara bertahap ;
- bahwa akun driver Gojek tersebut dibeli dari Manado seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per akun dan dijual kepada saksi mohammad Zaini dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per akun dan dari penjualan akun driver tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per akunnya.
- bahwa terdakwa menjual akun driver Gojek tersebut kepada saksi Mohammad Zaini tersebut dengan cara :
 - Sekitar bulan Desember 2019 terdakwa memposting "jual akun driver Gojek" melalui Telegram kemudian saksi Mohammad Zaini minta Nomor WhatsApp milik terdakwa dan terdakwa memberikan Nomor WhatsApp dengan Nomor : 081216188767 kepada saksi Mohammad Zaini.
 - Selanjutnya terjadi komunikasi antara saksi Mohammad Zaini dengan terdakwa melalui WA dimana dalam pembicaraan tersebut saksi Mohammad Zaini memesan akun driver Gojek sebanyak 1 (satu) akun driver kepada terdakwa, dimana pada waktu itu terdakwa memberi harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per akunnya.
 - Setelah adanya kesepakatan harga kemudian saksi Mohammad Zaini mentransfer uang pembelian akun driver Gojek tersebut sebesar Rp.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ke Rek BCA nomor lupa An. Vedha setelah itu terdakwa mengirim nomor akun driver Gojek kepada saksi Mohammad Zaini.

- Setelah transaksi yang 1 (satu) berjalan dengan lancar kemudian saksi Mohammad Zaini memesan kembali akun driver Gojek secara bertahap sampai dengan bulan Pebruari 2020 sebanyak kurang lebih 12 s/d 30 akun driver Gojek kepada terdakwa.
- bahwa terdakwa telah mengetahui apabila akun yang dibeli oleh saksi Mohammad Zaini dari terdakwa tersebut akan dipergunakan untuk melakukan serangkaian order Gojek fiktif namun terdakwa tetap menjual akun driver tersebut kepada saksi Mohammad Zaini karena untuk mencari keuntungan.
- bahwa sebelum saksi menangkap terdakwa terlebih dahulu saksi menangkap saksi Mohammad Zaini di Perum Sawojajar I Jl. Danau Sentani Utara H2 - C 18 Kota Malang karena telah melakukan manipulasi akun Gojek dengan cara seolah-olah sebagai driver, customer serta pemilik resto dimana semuanya itu fiktif dengan menggunakan beberapa kartu perdana Axis yang sudah terregistrasi atas nama orang lain, dimana akun driver yang dipergunakan untuk memanipulasi akun driver Gojek tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Prof. Dr. HENRI SUBIAKTO, SH., M.Si, keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan oleh terdakwa.
- bahwa ahli bekerja sebagai Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum yang berkantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat sejak tahun 2016 sampai sekarang dan juga sebagai Guru Besar di FISIP dan Dosen Hukum Media dan Komunikasi di Unair sejak tahun 1990 sampai sekarang.
- bahwa Transaksi Elektronik adalah : perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik lainnya dan seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi syarat-syarat tertentu.

- bahwa Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah: adanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diunggah /diupload ke sistem elektronik dimanainformasi elektronik tersebut telah diubah dengan melakukan penghilangan / pengrusakkan /penambahan/ pengurangan dan atau dokumen elektronik palsu (hasil manipulasi) dengan cara apapun, sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menjadi menyerupai, atau seolah olah asli atau otentik/legal. Jadi secara umum yang disebut manipulasi adalah upaya dengan kepandaian atau alat perangkat tertentu berbuat curang melakukan rekayasa atau penipuan dengan mengubah sesuatu untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud mencapai suatu tujuan yang merugikan.

- bahwa pengertian dari Akun: adalah data diri atau identitas virtual milik seseorang untuk ikut dalam menggunakan aplikasi tertentu. Akun ini biasanya digunakan dengan tujuan tertentu, misalnya mengirim pesan yang dapat berupa teks atau file gambar, suara, atau video. Atau dengan kata lain Akun digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama pemilik akun yang lain atau sesama pengguna aplikasi tertentu.

- bahwa pengertian dari Akun Fiktif : adalah data diri palsu atau identitas virtual seseorang yang dipalsukan, dengan tujuan ikut dalam menggunakan aplikasi tertentu tetapi tidak menggunakan data sesuai aturan yang berlaku dimana Akun Fiktif ini biasanya digunakan untuk tujuan mengirim pesan yang dapat berupa teks atau file gambar, suara, atau video. Atau dengan kata lain Akun Fiktif digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama pengguna aplikasi tapi dengan sengaja menggunakan identitas atau data diri yang tidak benar, atau sengaja ada identitas yang disembunyikan karena aktivitas yang dilakukan termasuk perbuatan jahat atau tidak bertanggung jawab

- bahwa terdakwa telah membeli 12 (dua belas) akun driver Gojek dari Manado Sulawesi Utara sebesar Rp. 1.200.000,- per akun dan dijualnya kepada saksi Mohamad Zaini Bin. Machmud Fauzi sebesar Rp. 1.600.000,- per akun dimana ke 12 (dua belas) akun driver Gojek tersebut dibelinya dari Manado atas pesanan saksi Mohamad Zaini Bin. Machmud Fauzi sendiri.

- bahwa terdakwa mengetahui kalau 12 (dua belas) akun driver Gojek yang dipesan oleh saksi Mohamad Zaini akan dipergunakan untuk melakukan serangkaian order Gojek fiktif namun terdakwa tetap



memberikan dan menjual ke 12 (dua belas) akun tersebut kepada saksi Mohamad Zaini.

- bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual 12 (dua belas) akun driver Gojek kepada saksi Mohamad Zaini yang dipergunakan untuk melakukan serangkaian order Gojek fiktif dapat dikatakan telah melanggar pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 56 KUHP.

Atas keterangan ahli tersebut di benarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar 22.30 WIB di rumah terdakwa Perum Griya Nagari Blok B No. 3 RT. 01 RW. 15 Ds. Watugede Kec. Singosari Kab. Malang karena telah menjual akun driver Gojek yang terdakwa beli dari Manado Sulawesi Utara kepada saksi Mohamad Zaini
- bahwa terdakwa kenal dengan saksi Mohamad Zaini sekitar bulan Desember 2019, yaitu pada waktu pertama kali saksi Mohamad Zaini pesan akun driver Gojek melalui telepon atau WhatsApp saja dan belum pernah bertemu.
- bahwa cara terdakwa membeli akun driver Gojek dari Manado Sulawesi Utara tersebut yaitu:
 - Sekitar bulan Nopember 2019 terdakwa bergabung dalam anggota group Gojek on line Manado di facebook yang semuanya anggotanya dari driver Gojek on line yang berada di Manado.
 - Dalam facebook group Gojek online Manado tersebut terdakwa melihat ada yang mengiklankan tentang penawaran dijualnya akun driver Gojek online serta mencantumkan nomor WA yang bisa dihubungi yaitu Sdr. Fauzan Kalew nomor WhatsApp No 081243678427.
 - Selanjutnya terdakwa menghubungi dan membeli akun driver Gojek tersebut kepada Sdr. Fauzan Kalew dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akun driver Gojek tersebut terdakwa jual kepada saksi Mohammad Zaini dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Setelah pembelian akun driver Gojek pertama tersebut terdakwa kembali membeli akun driver kembali secara bertahap sebanyak 12 (dua belas) akun driver dari Manado sesuai pesanan dari saksi Mohammad Zaini sampai dengan Bulan Februari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana akun driver Gojek tersebut terdakwa beli dari Manado seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per akun dan terdakwa jual kepada saksi Mohammad Zaini dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per akun maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per akun.
- bahwa cara terdakwa menjual 12 (dua belas) akun driver Gojek kepada saksi Mohammad Zaini dari Bulan Desember 2019 s/d Februari 2020 adalah :
 - Sekitar bulan Desember 2019 terdakwa memposting “jual akun driver Gojek “ melalui telegram kemudian saksi Mohammad Zaini minta Nomor WA terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nomor WA dengan Nomor 081216188767 kepada saksi Mohammad Zaini.
 - Selanjutnya terjadi komunikasi antara saksi Mohammad Zaini dengan terdakwa dimana dalam pembicaraan tersebut saksi Mohammad Zaini memesan akun driver Gojek sebanyak 1 (satu) akun driver kepada terdakwa, dimana pada waktu itu terdakwa memberi harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Selanjutnya saksi Mohammad Zaini mentransfer uang pembelian akun driver tersebut sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang dikirim ke Rek BCA Nomor lupa an. Vedha (istri terdakwa) kemudian terdakwa menyerahkan nomor akun driver Gojek yang kepada saksi Mohammad Zaini.
- bahwa setelah transaksi yang 1 (satu) berjalan dengan lancar kemudian saksi Mohammad Zaini memesan kembali akun driver Gojek dimaksud secara bertahap sampai dengan bulan Pebruari 2020 sekitar sebanyak kurang lebih 12 s/d 30 akun driver Gojek kepada terdakwa.
- bahwa terdakwa telah mengetahui kalau akun driver Gojek yang dibeli oleh saksi Mohammad Zaini tersebut akan dipergunakan untuk melakukan serangkaian order Gojek fiktif namun terdakwa tetap menjual akun driver Gojek tersebut kepada saksi Mohammad Zaini karena untuk mencari keuntungan.
- bahwa 12 (dua belas) akun driver Gojek yang terdakwa jual kepada saksi Mohammad Zaini tersebut adalah milik orang lain (semuanya atas nama orang Manado) dimana pada waktu terdakwa menjual ke 12 (dua belas) akun driver Gojek tersebut kepada saksi Mohammad Zaini tanpa sepengetahuan pemilik akun dan juga tidak seijin PT. Gojek Indonesia selaku pemilik akun resmi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah hand Phone merk Xiomi Mi 8 Lite warna hitam bersama

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card No 081216188767 dan No 089531858173, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA Gold nomor 5307 – 9520 – 0052 – 9483 dan 1 (satu) buah buku rekening BCA Norek : 4001593115 an. VEDHA DYFAL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Mohammad Zaini kenal dengan terdakwa sekitar bulan Desember 2019 pada waktu pertama kali saksi Mohammad Zaini pesan akun driver Gojek online melalui telegram kemudian saling bertukar nomor WA dan pernah bertemu hanya sekali saya pada waktu terdakwa mengantar akun driver Gojek kerumah saksi Mohammad Zaini.
- Bahwa benar saksi Mohammad Zaini telah membeli akun driver Gojek dari terdakwa dengan cara yaitu sekitar bulan Desember 2019 sewaktu saksi Mohammad Zaini melihat iklan di group jual beli telegram disana terdakwa memposting “jual akun driver Gojek” kemudian saksi Mohammad Zaini minta nomor WhatsApp terdakwa melalui telegram, kemudian terdakwa memberikan nomor WhatsApp dimana untuk nomornya saksi Mohammad Zaini lupa selanjutnya terjadi komunikasi antara saksi Mohammad Zaini dengan terdakwa dimana dalam komunikasi tersebut saksi Mohammad Zaini pesan akun driver Gojek sebanyak 1 (satu) akun driver kepada terdakwa, dimana pada waktu itu terdakwa memberi harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mohammad Zaini mentransfer uang pembelian akun tersebut kepada terdakwa ke Rek BCA nomor lupa an. Vedha dan setelah uangnya dikirim oleh saksi Mohammad Zaini maka terdakwa mengirim nomor akun driver Gojek kemudian setelah akun driver tersebut aktif maka saksi Mohammad Zaini mengganti nomor HP akun driver tersebut.
- Bahwa benar setelah transaksi pembelian akun driver tersebut selesai maka saksi Mohammad Zaini memesan dan membeli kembali akun driver Gojek kepada terdakwa secara bertahap sampai dengan bulan Pebruari 2020 sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) akun driver Gojek.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) akun driver Gojek yang kepada terdakwa beli tersebut berasal dari Manado karena Nomor Polisi kendaraan yang terdaftar dalam akun driver semuanya berasal dari Manado dan saksi Mohammad Zaini setelah mendapatkan nomor HP para pemilik akun driver tersebut saksi Mohammad Zaini langsung mengganti nomor HP yang lama dengan no HP yang baru.
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2019 s/d Pebruari 2020 saksi Mohammad Zaini telah membeli akun driver Gojek kepada terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) akun driver Gojek dengan harga sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per akun.

- Bahwa benar pertama kali saksi Mohammad Zaini membeli akun driver kepada terdakwa tersebut terdakwa masih belum mengetahui maksud dan tujuan saksi Mohammad Zaini, namun sekitar pertengahan bulan Desember 2019 sewaktu saksi Mohammad Zaini pesan akun driver kembali kepada terdakwa dimaksud saksi Mohammad Zaini memberitahu kepada terdakwa bahwa akun driver yang saksi Mohammad Zaini beli tersebut akan saksi Mohammad Zaini pergunakan untuk melakukan order Gojek fiktif namun terdakwa tetap memberikan / menjual akun driver Gojek yang saksi Mohammad Zaini pesan dimaksud.

- bahwa benar cara kerja saksi Zaini dalam melakukan pemesanan order fiktif dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Saksi Zaini menyiapkan 3 buah handphone berbeda yang masing masing mempunyai peranan berbeda antara lain sebagai berikut

- 1 buah handphone saksi gunakan untuk login sebagai customer (dengan menggunakan data identitas fiktif, nomor hanphone dari simcard yang sudah saksi siapkan, handphone tersebut nantinya akan saksi gunakan untuk membuat pesanan makanan ke resto dengan menggunakan aplikasi, handphone customer tersebut saksi atur lokasi GPS.nya ke suatu tempat yang jaraknya sekitar 1 – 2 KM dari lokasi resto.
- 1 buah handphone saksi gunakan untuk login sebagai driver ojek, yang mana nantinya akan saksi pergunakan untuk menerima pesanan, mengambil pesanan dan mengantarkannya ke customer palsu yang sudah saksi tentukan sebelumnya. Dengan menggunakan aplikasi handphone tersebut saksi atur lokasinya berada sedekat mungkin dengan lokasi resto / warung palsu yang saksi buat.
- 1 buah Handphone saksi gunakan untuk login sebagai resto / warung makanan yang nantinya akan menerima pesanan yang saksi buat. Handphone tersebut saksi atur lokasinya menyesuaikan alamat resto / warung fiktif yang sebelumnya sudah terdaftar di Layanan Go Food._
- bahwa benar setelah ketiga handphone tersebut sudah siap untuk digunakan, saksi melakukan top up / penambahan saldo Gopay pada handphone yang akan saksi gunakan sebagai customer, besarnya nominal top up yang saksi lakukan tergantung pada besarnya nilai pembelian barang ditambah estimasi ongkos kirim.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Saksi Zaini membuat pemesanan pembelian makanan / minuman ke resto / warung fiktif yang sudah saksi persiapkan sebelumnya dengan menggunakan handphone yang sudah login ke akun customer.
- bahwa benar pesanan yang saksi Zaini buat tersebut masuk ke sistem aplikasi Gojek, maka sistem akan menentukan driver mana yang akan memproses pesanan saksi berdasarkan algoritma penghitungan berdasarkan jarak terdekat lokasi driver dari resto / warung. Karena saksi Zaini sudah mempersiapkan lokasi driver palsu dengan menggunakan aplikasi maka sistem akan otomatis mengeksekusi driver palsu yang sudah saksi Zaini tentukan tersebut yang akan menerima / memproses pesanan saksi Zaini.
- bahwa benar driver palsu yang saksi persiapkan menerima order, saksi Zaini mempergunakan aplikasi untuk menggerakkan lokasi driver agar seolah-olah bergerak menuju resto / warung untuk mengambil pesanan saksi Zaini. Dalam aplikasi tersebut saksi Zaini atur juga kecepatan rata-rata driver sehingga sistem aplikasi Gojek tidak akan mendeteksi kecurangan yang saksi buat, sistem pada layanan Gojek akan membaca bahwa ada seorang driver sedang bergerak menuju lokasi resto untuk mengambil pesanan, padahal kenyataannya hal tersebut adalah manipulasi yang saksi Zaini buat.
- bahwa benar driver tiba di lokasi resto / warung selanjutnya saksi Zaini mempergunakan handphone resto / warung untuk memverifikasi pesanan dan melaporkan ke sistem aplikasi Gojek bahwa pesanan sedang di proses, setelah sekitar 5 menit handphone driver akan saksi Zaini laporkan ke sistem Gojek bahwa pesanan sudah diterima dan siap diantarkan ke lokasi customer fiktif yang saksi Zaini buat.
- bahwa benar dengan aplikasi yang sudah terinstal di handphone driver palsu saksi Zaini menggerakkan posisi driver dari lokasi resto / warung menuju lokasi customer, saat itu juga saksi tentukan berapa kecepatan rata rata driver saat dalam perjalanan sehingga sistem aplikasi Gojek tidak mendeteksi kecurangan / manipulasi yang saksi buat.
- bahwa benar setelah beberapa menit, handphone yang berperan sebagai driver seolah-olah telah tiba di lokasi customer untuk mengantar pesanan dan kemudian dengan menggunakan akun customer saksi menyatakan bahwa pesanan yang saksi Zaini buat sudah selesai / barang sudah saksi terima.
- bahwa benar setelah transaksi dinyatakan selesai oleh sistem aplikasi Gojek, maka saldo Gopay yang ada di akun customer akan berkurang nominalnya tergantung harga barang / makanan yang saksi Zaini pesan ditambah dengan ongkos kirim yang dihitung berdasarkan jarak tempuh.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar dari transaksi fiktif tersebut keuntungan yang saksi Zaini peroleh berasal dari subsidi ongkos kirim yang masuk ke akun driver, hal itu saksi Zaini lakukan berulang ulang, dalam satu hari saksi Zaini bisa melakukan transaksi pemesanan fiktif sebanyak sekitar 400 transaksi.
- Bahwa benar ketika jumlah saldo Go Pay yang terakumulasi di akun driver palsu sudah banyak, biasanya akan saksi Zaini lakukan pencairan / withdrawal ke rekening rekening yang sudah saksi daftarkan dalam akun driver tersebut sehingga saksi Zaini bisa memperoleh uang tunai.
- Bahwa keuntungan saksi Zaini dari aplikasi dan akun milik Gojek yang saksi Zaini peroleh dari transaksi 400 kali dikali Rp.4.000,- yaitu Rp.1.600.000,-, (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap harinya dan terdakwa lakukan hal tersebut setiap hari sabtu, selasa, kamis dan jum'at dan setengah hari untuk hari senin, rabu dan minggu.
- Bahwa benar saksi Zaini telah melakukan pemesanan / order fiktif dengan menggunakan 41 Akun driver milik orang lain :
- bahwa benar saksi Zaini telah melakukan order/pemesanan fiktif dari bulan Agustus 2019 s/d tanggal 7 Februari 2020 sebanyak 30.848 orderan fiktif dengan rata rata order fiktif setiap harinya kurang lebih sebanyak 200 order fiktif, selain menggunakan akun driver fiktif, saksi juga menggunakan akun resto untuk melakukan pemesanan/order fiktif sebanyak 30 (tiga) puluh akun resto ;
- Bahwa benar terdakwa membeli akun driver Gojek dari Manado Sulawesi Utara dengan cara yaitu :
 - Sekitar bulan Nopember 2019 terdakwa bergabung dalam anggota group Gojek on line Manado di facebook yang semuanya anggotanya dari driver Gojek on line yang berada di Manado.
 - Dalam Facebook group Gojek online Manado tersebut terdakwa melihat ada yang mengiklankan tentang penawaran dijualnya akun driver Gojek online serta mencantumkan nomor WA yang bisa dihubungi yaitu Sdr. Fauzan Kalew Nomor WhatsApp No 081243678427.
 - Selanjutnya terdakwa menghubungi dan membeli akun driver Gojek tersebut kepada Sdr. Fauzan Kalew dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akun driver Gojek tersebut terdakwa jual kepada saksi Mohammad Zaini dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Setelah pembelian akun driver Gojek pertama tersebut terdakwa kembali membeli akun driver secara bertahap dari Manado sesuai pesanan dari saksi Mohammad Zaini sampai dengan Bulan Februari 2020.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana akun driver Gojek tersebut terdakwa beli dari Manado seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per akun dan terdakwa jual kepada saksi Mohammad Zaini dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per akun maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per akun.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada di sistem PT. Gojek Indonesia, saksi Mohamad Zaini telah melakukan order/pemesanan fiktif dari bulan Agustus 2019 s/d tanggal 7 Pebruari 2020 sebanyak 30.848 orderan fiktif dengan rata rata order fiktif setiap harinya kurang lebih sebanyak 200 order fiktif.
- Bahwa benar sistem pemberian ongkos kirim dan voucher kepada mitra PT. Gojek (saksi Mohamad Zaini) akan diberikan melalui aplikasi akun coustomer sebesar Rp. 4000,- per order X banyaknya order dan voucher sebesar Rp. 10.000,- per order yang akan langsung masuk kedalam saldo merchant fiktif milik saksi Mohamad Zaini.
- Bahwa benar akun driver yang dipergunakan oleh saksi Mohamad Zaini untuk melakukan order fiktif semuanya merupakan akun driver milik PT. Gojek Indonesia Cabang Manado Sulawesi Utara dimana 30 dari 41 akun driver yang digunakan oleh saksi Mohamad Zaini didapat dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari saksi Mohamad Zaini melakukan pemesanan/order fiktif dengan menggunakan akun driver, customer dan resto dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari diskon voucher dan subsidi ongkos kirim untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada di sistem PT. Gojek Indonesia bahwa atas perbuatan saksi Mohamad Zaini dan kawan-kawan tersebut pihak PT. Gojek mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 410.766.000,- (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo pasal 51 ayat 1 UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 56 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan
3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik ;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ruslan Setiawan bin Rusli Efendi Harahap yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu : Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti; Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain; Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu



Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*).

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan ;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar 22.30 WIB di rumah terdakwa Perum Griya Nagari Blok B No. 3 RT. 01 RW. 15 Ds. Watugede Kec. Singosari Kab. Malang karena telah menjual akun driver Gojek yang terdakwa beli dari Manado Sulawesi Utara kepada saksi Mohamad Zaini

Menimbang, bahwa cara terdakwa membeli akun driver Gojek dari Manado Sulawesi Utara tersebut yaitu:

- Sekitar bulan Nopember 2019 terdakwa bergabung dalam anggota group Gojek on line Manado di facebook yang semuanya anggotanya dari driver Gojek on line yang berada di Manado.
- Dalam facebook group Gojek online Manado tersebut terdakwa melihat ada yang mengiklankan tentang penawaran dijualnya akun driver Gojek online serta mencantumkan nomor WA yang bisa dihubungi yaitu Sdr. Fauzan Kalew nomor WhatsApp No 081243678427.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi dan membeli akun driver Gojek tersebut kepada Sdr. Fauzan Kalew dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akun driver Gojek tersebut terdakwa jual kepada saksi Mohammad Zaini dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Setelah pembelian akun driver Gojek pertama tersebut terdakwa kembali membeli akun driver kembali secara bertahap sebanyak 12 (dua belas) akun driver dari Manado sesuai pesanan dari saksi Mohammad Zaini sampai dengan Bulan Februari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana akun driver Gojek tersebut terdakwa beli dari Manado seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per akun dan terdakwa jual kepada saksi Mohammad Zaini dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per akun maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per akun.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui kalau akun driver Gojek yang dibeli oleh saksi Mohammad Zaini tersebut akan dipergunakan untuk melakukan serangkaian order Gojek fiktif namun terdakwa tetap menjual akun driver Gojek tersebut kepada saksi Mohammad Zaini karena untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) akun driver Gojek yang terdakwa jual kepada saksi Mohammad Zaini tersebut adalah milik orang lain (semuanya atas nama orang Manado) dimana pada waktu terdakwa menjual ke 12 (dua belas) akun driver Gojek tersebut kepada saksi Mohammad Zaini tanpa sepengetahuan pemilik akun dan juga tidak sejjin PT. Gojek Indonesia selaku pemilik akun resmi.

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bahwa pengertian dari Akun: adalah data diri atau identitas virtual milik seseorang untuk ikut dalam menggunakan aplikasi tertentu. Akun ini biasanya digunakan dengan tujuan tertentu, misalnya mengirim pesan yang dapat berupa teks atau file gambar, suara, atau video. Atau dengan kata lain Akun digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama pemilik akun yang lain atau sesama pengguna aplikasi tertentu, sedangkan pengertian dari Akun Fiktif : adalah data diri palsu atau identitas virtual seseorang yang dipalsukan, dengan tujuan ikut dalam menggunakan aplikasi tertentu tetapi tidak menggunakan data sesuai aturan yang berlaku dimana Akun Fiktif ini biasanya digunakan untuk tujuan mengirim pesan yang dapat berupa teks atau file gambar, suara, atau video. Atau dengan kata lain Akun Fiktif digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama pengguna aplikasi tapi dengan sengaja menggunakan identitas atau data diri yang tidak benar, atau sengaja ada identitas yang disembunyikan karena aktivitas yang dilakukan termasuk perbuatan jahat atau tidak bertanggung jawab

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli 12 (dua belas) akun driver Gojek dari Manado Sulawesi Utara sebesar Rp. 1.200.000,- per akun dan dijualnya kepada saksi Mohamad Zaini Bin. Machmud Fauzi sebesar Rp. 1.600.000,- per akun dimana ke 12 (dua belas) akun driver Gojek tersebut dibelinya dari Manado atas pesanan saksi Mohamad Zaini Bin. Machmud Fauzi sendiri dan terdakwa mengetahui kalau 12 (dua belas) akun driver Gojek yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh saksi Mohamad Zaini akan dipergunakan untuk melakukan serangkaian order Gojek fiktif namun terdakwa tetap memberikan dan menjual ke 12 (dua belas) akun tersebut kepada saksi Mohamad Zaini.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori kesengajaan yang majelis telah uraikan diatas dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa apa yang dilakukan terdakwa dengan menjual akun-akun gojek bukan atas nama terdakwa kepada saksi Zaini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdakwa yang juga pernah menjadi mitra dari PT Gojek mengetahui dengan pasti bahwa seharusnya akun tersebut tidak dapat diperjual belikan atau dialihkan kepada pihak lain, seharusnya terdakwa juga menyadari atau setidaknya dapat memperkirakan bahwa untuk apa atau akan digunakan untuk apa saksi Zaini membeli akun yang jumlahnya banyak kepada terdakwa, apalagi terdakwa ternyata sudah mengetahui jika akun-akun tersebut ternyata digunakan oleh saksi Zaini untuk melakukan order-order fiktif yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan yang tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang ada didalam perjanjian antara mitra dengan PT Gojek, namun terdakwa tetap mencari atau membeli akun-akun gojek kemudian menjual akun-akun gojek bukan atas nama terdakwa kepada saksi Zaini dengan motif mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa yang sebelumnya pernah menjadi mitra PT Gojek Indonesia menyadari atau patut menduga atau terdakwa sadar dengan kemungkinan bahwa apa yang dilakukannya adalah sudah pasti untuk tujuan yang tidak sesuai dengan aturan karena akun-akun yang terdakwa beli kemudian terdakwa jual kepada saksi Zaini tersebut, terdakwa jual dalam jumlah yang banyak serta pasti akan digunakan untuk melakukan order-order yang tidak sesuai dengan prosedur atau aturan di PT Gojek, karena terdakwa sudah mengetahui bahwasanya akun-akun gojek tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan tanpa se ijin dari PT Gojek Indonesia, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu : Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti; Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain; Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus).

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn).

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan ;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maksudnya adalah adanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diunggah/ diupload ke sistem eletronik dimana informasi elektronik tersebut telah diubah dengan melakukan penghilangan/ pengrusakkan/ penambahan/ pengurangan dan atau dokumen elektronik palsu (hasil manipulasi) dengan cara apapun, sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menjadi menyerupai atau seolah-olah asli atau otentik/legal, jadi secara umum yang disebut manipulasi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg



adalah upaya dengan kepandaian atau alat perangkat tertentu berbuat curang melakukan rekayasa atau Penipuan dengan mengubah sesuatu untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud mencapai suatu tujuan yang merugikan.

Menimbang, bahwa secara umum yang disebut **manipulasi** adalah upaya dengan kepandaian atau alat perangkat tertentu berbuat curang melakukan rekayasa atau penipuan dengan mengubah sesuatu, yaitu informasi elektronik data atau data elektronik untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud melakukan perbuatan yang mencapai suatu tujuan yang merugikan orang lain.

Jadi yang dimanipulasi adalah informasi elektronik, atau data elektronik sehingga data tersebut seolah – olah asli atau otentik . data otentik disini adalah data yang benar atau asli yang tidak harus dihadapkan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan , tetapi juga muatan yang di buat, dikeluarkan, dipublikasikan atau dikirim oleh sumber yang dimaksud. Yaitu sumbernya berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan informasi elektronik/dokumen elektronik yang dimaksud. Disini kontennya yang dimaksud oleh sumber.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengertian Informasi Elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Dokumen Elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tentang sistem elektronik, Pasal 1 butir ke-5 UU ITE menyatakan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik, sedangkan media sistem elektronik meliputi antara lain komputer, media penyimpanan, media sosial seperti facebook, twitter dan lain sebagainya. Setiap informasi yang dihasilkan dari media cyber (sistem elektronik) termasuk kategori Informasi elektronik atau dokumen elektronik sepanjang memenuhi persyaratan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dan dalam sudut pandang UU ITE, kegiatan akses melalui media sistem elektronik atau yang disebut juga ruang cyber (cyber space) meskipun bersifar virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli Hendri Subiakto untuk memenuhi, atau masuk rumusan unsur pelanggaran pasal 35 Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa Hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam hal ini pelaku harus dibuktikan telah melakukan perbuatan manipulasi informasi elektronik dan/atau data elektronik milik orang lain, yang dibuat atau dimanipulasi, seolah olah data itu asli.

Menimbang, bahwa saksi Mohammad Zaini telah membeli akun driver Gojek dari terdakwa dengan cara yaitu sekitar bulan Desember 2019 sewaktu saksi Mohammad Zaini melihat iklan di group jual beli telegram disana terdakwa memposting "jual akun driver Gojek" kemudian saksi Mohammad Zaini minta nomor WhatsApp terdakwa melalui telegram, kemudian terdakwa memberikan nomor WhatsApp dimana untuk nomornya saksi Mohammad Zaini lupa selanjutnya terjadi komunikasi antara saksi Mohammad Zaini dengan terdakwa dimana dalam komunikasi tersebut saksi Mohammad Zaini pesan akun driver Gojek sebanyak 1 (satu) akun driver kepada terdakwa, dimana pada waktu itu terdakwa memberi harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Mohammad Zaini mentransfer uang pembelian akun tersebut kepada terdakwa ke Rek BCA nomor lupa an. Vedha dan setelah uangnya dikirim oleh saksi Mohammad Zaini maka terdakwa mengirim nomor

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun driver Gojek kemudian setelah akun driver tersebut aktif maka saksi Mohammad Zaini mengganti nomor HP akun driver tersebut.

Menimbang, bahwa setelah transaksi pembelian akun driver tersebut selesai maka saksi Mohammad Zaini memesan dan membeli kembali akun driver Gojek kepada terdakwa secara bertahap sampai dengan bulan Pebruari 2020 sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) akun driver Gojek dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per akun dan terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) akun driver Gojek yang kepada terdakwa beli tersebut berasal dari Manado karena Nomor Polisi kendaraan yang terdaftar dalam akun driver semuanya berasal dari Manado dan saksi Mohammad Zaini setelah mendapatkan nomor HP para pemilik akun driver tersebut saksi Mohammad Zaini langsung mengganti nomor HP yang lama dengan no HP yang baru.

Menimbang, bahwa pertama kali saksi Mohammad Zaini membeli akun driver kepada terdakwa tersebut terdakwa masih belum mengetahui maksud dan tujuan saksi Mohammad Zaini, namun sekitar pertengahan bulan Desember 2019 sewaktu saksi Mohammad Zaini pesan akun driver kembali kepada terdakwa dimaksud saksi Mohammad Zaini memberitahu kepada terdakwa bahwa akun driver yang saksi Mohammad Zaini beli tersebut akan saksi Mohammad Zaini pergunakan untuk melakukan order Gojek fiktif namun terdakwa tetap memberikan / menjual akun driver Gojek yang saksi Mohammad Zaini pesan dimaksud.

Menimbang, bahwa dari transaksi fiktif tersebut keuntungan yang saksi Mohammad Zaini peroleh berasal dari subsidi ongkos kirim yang masuk ke akun driver, hal itu saksi Mohammad Zaini lakukan berulang ulang, dalam satu hari saksi Mohammad Zaini bisa melakukan transaksi pemesanan fiktif sebanyak sekitar 400 transaksi dan ketika jumlah saldo Go Pay yang terakumulasi di akun driver palsu sudah banyak, biasanya akan saksi Mohammad Zaini lakukan pencairan / withdrawal ke rekening rekening yang sudah saksi daftarkan dalam akun driver tersebut sehingga saksi Mohammad Zaini bisa memperoleh uang tunai.

Menimbang, bahwa keuntungan saksi Mohammad Zaini dari aplikasi dan akun milik Gojek yang saksi Mohammad Zaini peroleh dari transaksi 400 kali dikali Rp.4.000,- yaitu Rp.1.600.000,-, (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap harinya dan terdakwa lakukan hal tersebut setiap hari sabtu, selasa, Kamis dan jum'at dan setengah hari untuk hari senin, rabu dan minggu dan saksi Mohammad Zaini telah melakukan order/pemesanan fiktif dari bulan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 s/d tanggal 7 Februari 2020 sebanyak 30.848 orderan fiktif dengan rata rata order fiktif setiap harinya kurang lebih sebanyak 200 order fiktif, selain menggunakan akun driver fiktif, saksi juga menggunakan akun resto untuk melakukan pemesanan/order fiktif sebanyak 30 (tiga puluh) akun resto ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli Henri Subiakto bahwa terdakwa mengetahui kalau 12 (dua belas) akun driver Gojek yang dipesan oleh saksi Mohamad Zaini akan dipergunakan untuk melakukan serangkaian order Gojek fiktif namun terdakwa tetap memberikan dan menjual ke 12 (dua belas) akun tersebut kepada saksi Mohamad Zaini dan perbuatan terdakwa yang telah menjual 12 (dua belas) akun driver Gojek kepada saksi Mohamad Zaini yang dipergunakan untuk melakukan serangkaian order Gojek fiktif dapat dikatakan telah melanggar pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 56 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledooi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi akun gojek online dengan saksi Mohamad Zaini tidak didasari oleh maksud dan tujuan serta niat untuk melakukan tindak kejahatan, tapi semata-mata jual beli untuk mencari tambahan penghasilan dari pekerjaan utamanya sebagai penjaga kantin di SMP Negeri 26 Malang, majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi pembelaan atau pledooi dari penasehat hukum terdakwa telah majelis uraikan dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dalam pertimbangan unsur kedua, yaitu bahwa terdakwa yang juga pernah menjadi mitra dari PT Gojek mengetahui dengan pasti bahwa seharusnya akun-akun gojek tidak dapat diperjual belikan atau dialihkan kepada pihak lain, seharusnya terdakwa juga menyadari atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan bahwa untuk apa atau akan digunakan untuk apa saksi Mohammad Zaini membeli akun yang jumlahnya banyak kepada terdakwa, apalagi terdakwa ternyata sudah mengetahui jika akun-akun tersebut ternyata digunakan oleh saksi Mohammad Zaini untuk melakukan order-order fiktif yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan yang tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang ada didalam perjanjian antara mitra dengan PT Gojek, namun terdakwa tetap mencari kemudian menjual akun-akun gojek bukan atas nama terdakwa kepada saksi Mohammad Zaini dengan motif mendapat keuntungan, dan ternyata memang benar bahwa apa yang dilakukan oleh saksi Mohammad Zaini ternyata

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang menimbulkan kerugian bagi PT Gojek serta mitra-mitra gojek lainnya, sedangkan mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak mempunyai nilai pembuktian, majelis berpendapat bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa berkomunikasi dengan penjual akun-akun gojek manado serta berkomunikasi dengan saksi Mohammad Zaini dalam jual beli akun-akun tersebut menggunakan handphone Xiaomi Mi 8 Lite, maka majelis berpendapat bahwa handphone tersebut merupakan alat atau sarana dari terdakwa untuk mempermudah atau membantu terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sedangkan mengenai tidak adanya alat bukti berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetak dari informasi / dokumen elektronik tersebut, majelis berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan ahli bahwa ternyata akun-akun yang terdakwa jual kepada saksi Mohammad Zaini digunakan saksi Mohammad Zaini untuk melakukan order-order fiktif, dimana akun-akun tersebut digunakan tidak sesuai dengan aturan yang ada di PT Gojek Indonesia, hal mana sesuai pula bahwa sesuai data-data yang ada di PT Gojek Indonesia saksi Mohammad Zaini telah melakukan ratusan kali order fiktif, data-data yang ada dalam akun-akun tersebut serta data-data yang ada di PT Gojek Indonesia tersebut jelas mempunyai informasi elektronik akan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Mohammad Zaini, dengan demikian sudah jelas hal tersebut menambah keyakinan bagi majelis bahwa apa yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan HP nya sebagai sarana komunikasi dalam jual beli akun-akun gojek jelas mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas apa yang menjadi nota pembelaan atau peldooi dari terdakwa melalui penasehat hukumnya patut untuk dikesampingkan atau ditolak ;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi dan nota pembelaan atau pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan dikesampingkan/ditolak, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand Phone merk Xiaomi Mi 8 Lite warna hitam bersama sim card No 081216188767 dan No 089531858173, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA Gold nomor 5307 – 9520 – 0052 – 9483 dan 1 (satu) buah buku rekening BCA Norek : 4001593115 an. VEDHA DYFAL, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo pasal 51 ayat 1 UURI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 56 Ayat (2) KUHP, Surat Dirjen Badilum MARI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Setiawan bin Rusli Efendi Harahap seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“memberi kesempatan atau sarana kepada orang lain untuk melakukan kejahatan dengan melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dengan tujuan agar**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Mlg



informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand Phone merk Xiaomi Mi 8 Lite warna hitam bersama sim card No 081216188767 dan No 089531858173, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA Gold nomor 5307 – 9520 – 0052 – 9483 dan 1 (satu) buah buku rekening BCA Norek : 4001593115 an. VEDHA DYFAL, **dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Nuruli Mahdilis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani S.H., M.H.

Nuruli Mahdilis, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Widyatmoko, S.H.